

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Abdul Rahim Saidek^{1*}, Nurhuda¹, Fathul Anwar², Rika Novitasari²

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Indonesia

²Institut Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: rahimsidek@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan pengasuhan (*parenting education*) dalam perspektif Q.S. Luqman ayat 13-19 serta relevansinya sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Kajian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan pengasuhan Islami, nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur'an, dan fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah memberikan dampak yang cukup serius terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Dalam konteks tersebut, pendidikan pengasuhan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan ketahanan moral anak. Nilai-nilai yang diajarkan Luqman kepada anaknya dalam Q.S. Luqman ayat 13-19, seperti pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah, menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran religius dan tanggung jawab moral generasi muda agar terhindar dari perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Pendidikan Pengasuhan; Q.S. Luqman 13-19; Penyalahgunaan Narkoba

PENDAHULUAN

Orang tua merupakan orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ibu dan ayahnya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya¹. Pendidikan yang baik dalam keluarga akan membentuk kepribadian anak yang baik, perkembangan kepribadian anak dapat dikendalikan dan dibentuk dengan bimbingan dan bantuan terutama keluarga².

¹ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalimah, 1999), 87.

² Darosy Endah Hyoscyamina, "PERAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK," *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro* 10, no. 2 (2011): 145, <https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.144-152>.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Keluarga yang kacau cenderung menimbulkan konflik dan kurang peka memenuhi kebutuhan anak. Anak sering diabaikan dan diperlakukan secara kejam karena kesenjangan hubungan antara mereka dengan orang tua, sehingga anak merasa terancam dan tidak disayang. Hampir setiap waktu mereka dimarahi atau ditekan. Anak-anak mendapatkan kesan bahwa mereka tidak diinginkan keluarga³.

Keluarga yang seperti ini bisa menjadi faktor pemicu anak melakukan tindakan yang dilarang, kurangnya pendidikan, pengasuhan, perhatian dan pengawasan dari orang tua membuat anak merasa tertekan, mereka merasa terabaikan sehingga tidak jarang mereka mencari hiburan dan kesenangan sendiri. Dengan begitu, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah pola asuh orang tua⁴.

Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini sudah begitu menjangkit masyarakat Indonesia. Hal ini jika tidak sesegera mungkin diusahakan upaya pencegahan penanggulangannya akan menimbulkan bencana nasional yakni hilangnya generasi penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani dimasa yang akan datang⁵.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, Heru Pranoto, mengatakan bahwa “Jambi berada di peringkat keempat rawan narkoba, ini sangat mengejutkan karena sangat rawan bahkan lebih rawan dibandingkan kota-kota besar dan provinsi besar yang padat penduduknya di Indonesia”⁶. Bupati Tanjung Jabung Barat juga mengatakan peredaran narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, diberbagai daerah kita selalu mendengar pemberitaan adanya penangkapan barang haram tersebut.

Selain itu, para pengguna narkoba sudah masuk keberbagai lini mulai dari pejabat, pengusaha, hingga pelajar dan anak-anak lainnya. Sebagai daerah pesisir dan banyak memiliki pelabuhan, kabupaten tanjab barat memang menjadi salah satu wilayah yang rentan masuknya narkoba. ini terbukti dari sejumlah kasus pengiriman narkoba yang berhasil diungkap kepolisian dalam jumlah besar.

³ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 20.

⁴ Lina Madyastuti R dkk., “HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI KLINIK PRATAMA BNN GRESIK,” *Jurnal Of Ners Community* 10, no. 1 (2019): 40.

⁵ Idrus Sumaila, “Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Bahaya Narkoba Pada Remaja di Kelurahan Sayo Kec. Poso Kota Selatan” (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), 1.

⁶ Nanang Mairiadi, “BNN Jambi Tekan Penyalahgunaan Narkoba,” News, *AntaraJambi*, 2018, <https://jambi.antaranews.com/berita/332587/bnn-jambi-tekan-penyalahgunaan-narkoba>.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Melihat betapa maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya provinsi jambi serta kurangnya kesadaran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, maka penulis tertarik mengangkat judul tulisan ilmiah ini dengan judul “Pendidikan Pengasuhan Perspektif Q.S. Luqman: 13-19 Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba”. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa pengertian Pendidikan Pengasuhan, apa pengertian narkoba dan bagaimana upaya Pendidikan Pengasuhan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada penelusuran serta analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab tafsir, buku-buku tentang pendidikan pengasuhan Islami, jurnal ilmiah terkait pendidikan dalam Al-Qur’an, serta laporan dan publikasi mengenai fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap teks-teks primer dan sekunder yang membahas Q.S. Luqman ayat 13–19 serta konsep parenting education dalam Islam. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dan menelaah relevansinya sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Seluruh temuan kemudian disintesis secara kritis sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran strategis pendidikan pengasuhan berbasis nilai-nilai Al-Qur’an dalam membentuk karakter dan ketahanan moral anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Pengasuhan

Pendidikan pengasuhan merupakan proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka membimbing, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial kepada anak sejak dini. Menurut Hurlock (2011), pengasuhan tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pengembangan aspek emosional, sosial, dan kepribadian anak. Dalam konteks Islam, pendidikan pengasuhan disebut *tarbiyah fi al-usrah*, yakni upaya mendidik anak dalam keluarga berdasarkan

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai keimanan, ketaatan, dan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pembentukan karakter Islami.

Secara bahasa *Parenting* berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata *Parent* yang berarti orang tua⁷. Sedangkan dalam kamus Oxford adalah *the process of caring for your child or children*⁸. Menurut istilah *parenting* merupakan suatu cara orang tua untuk mengajarkan pola interaksi dan relasi yang patut kepada anak, atau cara yang terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.⁹

Sedangkan *Education* merupakan kata bahasa Inggris yang artinya pendidikan, pengembangan atau bimbingan¹⁰. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS menjelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara¹¹.

Dalam pendidikan terjadi proses timbal balik antara manusia dengan manusia lain dan lingkungannya, yang ditandai dengan adanya perkembangan dari semua potensi manusiawi untuk tujuan hidup diri serta masyarakat¹². Proses pencapaian tujuan tersebut dinamakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki beberapa komponen dimana menjadi sebuah sistem di antaranya adalah manusia dan ilmu. Manusia sebagai subjek (guru) dan objek (peserta didik) dalam pendidikan.

Jadi, Pengasuhan atau teknik mengasuh, mendidik, membimbing terhadap anak yang dilakukan orang tua dengan cara merangkul agar terwujudnya rasa tanggung jawab orang tua serta mengembangkan potensi anak untuk memiliki kekuatan spiritual

⁷ Nurul Husna, "Islamic Parenting; Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Tafsir Q.S. Al- Baqarah/2: 132-133 Dan Q.S. Luqman/31: 12-19" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 81.

⁸ Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (New York: Oxford University Press, 2008), 317.

⁹ Wahyu Mega Mustikaningrum, *Peran Kegiatan Parenting Dalam Pola Asuh Orang Tua di Paud Cinta Kasih Amelia di Desa Wunut Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo*, (Skripsi), Universitas negeri Semarang, 2014, hlm. 12.

¹⁰ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 31.

¹¹ Departemen RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, 2006), 5.

¹² Nanang Purwanto, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 24.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

keagamaan dan berakhlak mulia, sehingga anak tidak melakukan perbuatan menyimpang.

B. Narkoba dan Penyalahgunaannya

1. Pengertian Narkoba dan Penyalahgunaannya

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Akhir-akhir ini sering dikenal dengan sebutan “NAPZA”, yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya¹³. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁴.

Sedangkan penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA secara patologis (diluar tujuan pengobatan) yang sudah berlangsung selama paling sedikit satu bulan berturut-turut dan menimbulkan gangguan dalam fungsi sosial, sekolah, atau pekerjaan¹⁵. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja telah menjadi permasalahan nasional yang memerlukan perhatian serius.¹⁶

Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu

¹³ Akmal Hawi dan Syarnubi Syarnubi, “REMAJA PECANDU NARKOBA: STUDI TENTANG REHABILITASI INTEGRATIF DI PANTI REHABILITASI NARKOBA PONDOK PESANTREN AR-RAHMAN PALEMBANG,” *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>, vol. 4, no. 1 (2018): 103, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1958>.

¹⁴ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 2.

¹⁵ Nel Efni, “Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Penyalahgunaan Napza di Kelas IIA Lembaga Pemasarakatan Jambi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, no. 2 (2018): 328, <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/477/441>.

¹⁶ Nilam Agustriyanti dkk., “Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja: Upaya Preventif melalui Edukasi dan Pendampingan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.830>.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

akselerasi upaya individual/subyek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga.¹⁷

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Faktor penyebab menggunakan narkoba adalah faktor lingkungan yang tidak berperan dengan baik, meliputi: Keluarga yang tidak sehat, kondisi sekolah yang tidak baik, dan kondisi masyarakat lingkungan sosial yang tidak baik.

a. Keluarga

Keluarga adalah institusi pendidikan dasar suatu masyarakat, disanalah semua nilai dasar ditanamkan, disana pulalah setiap individu berproses menuju manusia seutuhnya. Konsep keluarga dalam konteks Indonesia, memiliki arti yang lebih luas dari sekadar hubungan darah. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, masing-masing saling mempengaruhi, saling membutuhkan makanan, pakaian, bimbingan dan sebagainya dari orang tua dan orang tua membutuhkan rasa kebahagiaan dengan kelahiran anak.¹⁸

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak.

Namun, kesalahan dan kegagalan orang tua dalam memainkan peran sebagai tokoh sentral di lingkungan keluarga, dapat menimbulkan ketidak harmonisan pola hubungan dalam pergaulan antar anggota keluarga, sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku negatif dalam diri remaja, seperti pemakaian narkoba.

b. Sekolah

Peranan sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. pembentukan kecerdasan, sikap dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian, juga dilaksanakan oleh sekolah¹⁹.

Guru adalah pendidikan profesuinal, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul

¹⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 66.

¹⁸ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 25.

¹⁹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 49–50.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

dipundak para orang tua. Guru yang baik diperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanyaa hendaknya bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmaniahnya, baik akhlaknya, bertanggung jawab dan berjiwa nasional²⁰.

Namun dalam kenyataannya banyak fungsi sekolah yang tidak dapat dilaksanakan, terutama peran guru dalam memberikan proses belajar mengajar yang dianggap belum memuaskan apa yang diharapkan oleh orang tua dan masyarakat, masih banyak guru yang baru berperan sebagai tenaga pengajar, belum sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Kondisi sekolah yang semacam ini, dapat memberi peluang terjadinya perilaku menyimpang dikalangan para remaja, sehingga tidak sedikit siswa yang terjerumus kedalam perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat, seperti mengkonsumsi narkoba.

c. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan islam, yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap anak didik. Lingkungan yang dimaksud disini ialah lingkungan yang berupa keadaan sekitar yang mempengaruhi pendidikan anak.

Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang diridhai oleh Allah seperti sekolah, masjid, madrasah, majlis taklim dan lingkungan masyarakat yang islami, adapun lingkungan yang dapat murka allah adalah lingkungan yang dijadikan tempat melakukan kemaksiatan dan kemungkaran²¹.

Pengaruh pergaulan remaja dengan teman sebaya atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Biasanya berawal ddari ikut0ikutan teman, terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan mudah terjerumus²². Dalam hal ini orang tua wajib menjaga anaknya dari perkumpulan teman yang jelek perangnya karena hal itu adalah sumber dari segala kerusakan²³.

²⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 39.

²¹ Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 262.

²² Muhammad Masjkur, "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2017): 94, <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v6i2.610>.

²³ Syaikh Abi Muhammad, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Al-Miftah, 2009), 249.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

3. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Islam

Hukum narkoba secara khususnya tidak disebut melalui dalil tafsili dalam al-Qur'an dan Hadis karenanya menurut kaidah *Istishab* zat narkoba adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan, Ini sesuai dengan kaidah fiqih, *al-Ashlu fil Asya' al-Ibahah* yaitu hokum asal dari setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya²⁴.

Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya dibidang kedokteran. Oleh karena itu ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Begitupun apabila narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negative terhadap akal manusia sebagaimana arak.

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran²⁵. Menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jika diminum atau dimakan atau dimasukkan kebadan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr dan telah diharamkan oleh Allah swt. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah: 90)²⁶

Syaikh Imam Al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya mengenai permasalahan khamr ini bahwasannya Allah memberikan larangan dan ancaman. Ini merupakan model pengharaman yang paling kuat. Khamr telah diharamkan, dan telah dijadikan sepadan (*idlan*) dengan syirik, artinya ia disebutkan bersamaan dengan *adz-dzabh bi al anshaab* (berkorban dmi berhala) dan hal itu merupakan perbuatan syirik²⁷. Untuk itu,

²⁴ Lateefah Kasamasu dkk., “Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer,” *Wardah* 18, no. 1 (2017): 45, <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1431>.

²⁵ Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 150, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), 123.

²⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 687.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

dalam analoginya, larangan menggunakan narkoba sama halnya dengan larangan mengonsumsi khamr dan hal-hal yang memabukkan lainnya²⁸.

C. Upaya Pengasuhan Perspektif Q.S. Luqman: 13-19 Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak memberikan inspirasi untuk digali hikmah kandungannya. diantaranya surah Luqman. Dalam Q.S Luqman: 13-19 berisi tentang nasihat Luqman Al-Hakim tentang misi pendidikan yang mesti disampaikan oleh orang tua khususnya, dan umumnya pada para pendidik. Pada ayat tersebut dimuat konsep pendidikan Islam dengan menengahkan tiga pokok, yaitu: akidah, Akhlaq dan Ibadah²⁹.

1. Pendidikan Akidah

Pengertian Akidah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah Keyakinan dasar, kepercayaan pokok³⁰. Akidah Islam yang murni dan bersih yang bersumber dari Al-Kitab dan As-Sunnah, memiliki kedudukan luhur dan tinggi dalam agama ini. Kedudukan akidah Islam dalam agama ini layaknya pondasi bagi suatu bangunan.

Nasihat pertama yang diberikan Luqman terhadap anaknya ialah pendidikan akidah, ini terbukti bahwa pendidikan akidah mendapatkan tempat pertama di wasiatnya. yaitu pada ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q.S. Luqman:13).*

Ayat 13 ini Allah mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akidah yang benar harus sudah ditanamkan kepada anak sejak dini agar kelak

²⁸ Masjkur, "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 99.

²⁹ Lukis Alam, "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Perspektif Al-Qur'an Surat Luqman)," *MUADDIB: Studi Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2017): 169, <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.162-1816>.

³⁰ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Yogyakarta: Akar Media, 2007), 16.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

tidak mudah goyah, mudah berpaling dari keyakinan yang dapat merubah akidahnya³¹. Ketika keimanan dan keyakinan seorang anak kuat maka ia juga akan kuat dalam menghadapi serta menghindari diri dari perilaku-perilaku menyimpang seperti melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. Pendidikan Akhlak

Akhlak menurut bahasa adalah watak, tabiat kebiasaan, dan perangai³². Sedangkan secara istilah makna akhlak adalah tata cara pergaulan atau bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Allah sebagai Khaliknya, dan bagaimana seorang hamba bergaul dengan sesama manusia lainnya³³.

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang bersikap dan berperilaku mulia³⁴. Pada ayat sebelumnya luqman menegaskan bahwa syirik adalah perbuatan buruk, di ayat selanjutnya luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi ibu.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW ketika ada seseorang bertanya tentang siapa yang paling berhak ia berbakti kepadanya maka beliau menjawab ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Allah memerintahkan kepada anak tersebut untuk senantiasa bersyukur kepadaNya atas nikmat yang dilimpahkan kepadanya. dan juga bersyukur kepada kedua ibu bapaknya, karena sebab merekalah ia berada didunia ini. Firman Allah dalam Q.S. Luqman: 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*. (Q.S. Luqman:14)

³¹ Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 209.

³² Dayun Riadi dkk., *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 98.

³³ Muhammad Abdurrahman, *Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

³⁴ Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 25.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Pentingnya penghormatan dan kebaktian kepada orang tua itu sehingga menempati posisi kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT, Al-Qur'an seringkali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Namun kewajiban mematuhi keua orang tua dibatasi oleh larangan ketika keduanya atau salah satu dari mereka mengajak atau menyuruh kepada perbuatan syirik. Firman allah pada ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”* (Q.S. Luqman: 15).

Ketaatan kepada Allah SWT ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Perintah ajakan orang tua tidak perlu ditaati, bahkan wajib ditolak jika bertentangan dengan ajaranNya. Sekalipun demikian, jangan memutuskan hubungan dengan kedua orang tua atau tidak menghormatinya. Bagaimanapun juga anak tetap berkewajiban mempergauli orang tua dengan baik dengan catatan jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip-prinsip akidah³⁵.

3. Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan tujuan utama dari diciptakannya jin dan manusia. oleh karena itu, penanaman akan pentingnya ibadah untuk dilakukan, hendaknya dimulai sejak dini karena setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan menjadi ibadah manakala perbuatan itu dilakukan dengan dasar ilmu, dan keikhlasan hati, sehingga akan memperoleh ibadah. Allah SWT berfirman:

يُنَبِّئُ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

³⁵ M. Zubaedy, “Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19,” *Jurnal Kependidikan* 12, no. 2 (2018): 143.

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Artinya: “(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus. lagi Maha mengetahui”.(Q.S. Luqman:16)

Ayat tersirat tujuan pendidikan yaitu pengarahan terhadap perilaku manusia untuk meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah juga berfirman:

يُنِّيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. (Q.S. Luqman:17).

Kewajiban ini merupakan konsep tanggung jawab secara konstitusi antara Allah dan hambaNya yang bertaqwa, Materi pendidikan berupa shalat, yaitu bentuk ibadah ritual yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Materi *Amr a'ruf Nahi Munkar* yaitu kewajiban setiap muslim untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Ayat selanjutnya Allah berfirman:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
وَاعْضُنْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Q.S. Luqman: 18-19).

Melalui dua ayat ini budi pekerti yang diwasiatkan luqman ini dapat dilakukan dengan cara agar anak jangan sekali-kali bersifat angkuh dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Dengan kata lain kedua ayat diatas

Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

menggambarkan akhlak kepada anak yang mencakup perilaku sopan santun, bergaul tidak sombong angkuh, berperilaku sederhana dan lembut.

KESIMPULAN

Parenting Education adalah pola asuh atau teknik mengasuh, mendidik, membimbing terhadap anak yang dilakukan orang tua dengan cara merangkul agar terwujudnya rasa tanggung jawab orang tua serta mengembangkan potensi anak untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan berakhlak mulia, sehingga anak tidak melakukan perbuatan menyimpang.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat meninggalkan ketergantungan

Upaya *Parenting Education* dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan menanamkan dan memberikan pendidikan terhadap anak sedini mungkin dengan materi Pendidikan Akidah, Pendidikan Akhlak, dan Pendidikan Ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. *Akhlak: Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Abi Muhammad, Syaikh. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Al-Miftah, 2009.
- Agustryanti, Nilam, Andhita Kartiwa, Adi Anggarana, dkk. "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja: Upaya Preventif melalui Edukasi dan Pendampingan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.830>.
- Ahmad Saebani, Beni, dan Hendra Akhdiyati. *Ilmu Pendidikan Islakm*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmadi, Abu, dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Alam, Lukis. "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Perspektif Al-Qur'an Surat Luqman)." *MUADDIB: Studi Kependidikan dan Keislaman* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.162-1816>.

**Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai
Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

- Bull, Victoria. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012.
- Departemen RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, 2006.
- Efni, Nel. "Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Keluarga dengan Perilaku Penyalahgunaan Napza di Kelas IIA Lembaga Pemasarakatan Jambi." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 18, no. 2 (2018). <https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/477/441>.
- Endah Hyoscyamina, Darosy. "PERAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK." *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro* 10, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.144-152>.
- Hadi Wiyono, Eko. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Yogyakarta: Akar Media, 2007.
- Haitami Salim, Moh. *Pendidikan Agama dalam Keluarga*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hawi, Akmal, dan Syarnubi Syarnubi. "REMAJA PECANDU NARKOBA: STUDI TENTANG REHABILITASI INTEGRATIF DI PANTI REHABILITASI NARKOBA PONDOK PESANTREN AR-RAHMAN PALEMBANG." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>, vol. 4, no. 1 (2018). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1958>.
- Husna, Nurul. "Islamic Parenting; Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Tafsir Q.S. Al-Baqarah/2: 132-133 Dan Q.S. Luqman/31: 12-19." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Imam Al-Qurthubi Imam Al-Qurthubi, Syaikh. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

**Pendidikan Pengasuhan Dalam Perspektif Q.S. Luqman Ayat 13-19 Sebagai
Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

- Kasamasu, Lateefah, Ahmadzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Wan Chik, dan Syed Mohd Azmi Syed Ab Rahman. "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer." *Wardah* 18, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1431>.
- Madyastuti R, Lina, Nurhani, dan Yuanita Syaiful. "HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI KLINIK PRATAMA BNN GRESIK." *Jurnal Of Ners Community* 10, no. 1 (2019).
- Mairiadi, Nanang. "BNN Jambi Tekan Penyalahgunaan Narkoba." News. *AntaraJambi*, 2018. <https://jambi.antaraneews.com/berita/332587/bnn-jambi-tekan-penyalahgunaan-narkoba>.
- Marzuki. *Pendidikan Karakter Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Masjkur, Muhammad. "PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v6i2.610>.
- Noer Aly, Hery. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalimah, 1999.
- Purwanto, Nanang. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Riadi, Dayun, Nurlaili, dan Junaidi Hamzah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Siswanto. *Politik Hukum Dakam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sumaila, Idrus. "Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Bahaya Narkoba Pada Remaja di Kelurahan Sayo Kec. Poso Kota Selatan." Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011.
- Zubaedy, M. "Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-19." *Jurnal Kependidikan* 12, no. 2 (2018).